

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PILKADA SERENTAK 2024 BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
132/PHPU.BUP-XXIII/2025 DI KABUPATEN TASIKMALAYA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(PUBLIC POLITICAL PARTICIPATION IN THE 2024 SIMULTANEOUS
REGIONAL ELECTION RE-VOTE BASED ON THE CONSTITUTIONAL
COURT DECISION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER
132/PHPU.BUP-XXIII/2025 IN TASIKMALAYA REGENCY: A SIYASAH
DUSTURIYAH PERSPECTIVE)**

Muhammad Fauzan, Bobang Noorisnan Pelita, Lutfi Fahrul Rizal

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi Penulis : fauznmuhammadgunawan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fauzan, Muhammad, Bobang Noorisnan Pelita, Lutfi Fahrul Rizal. *Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasa Dusturiyah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji partisipasi politik masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya dari perspektif *Siyasa Dusturiyah*. Sebagai wujud kedaulatan rakyat, Pilkada harus menjamin partisipasi aktif masyarakat. KPU Kabupaten Tasikmalaya telah berupaya menerapkan hukum responsif melalui sosialisasi dan pelibatan pihak terkait sesuai Pasal 26 PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Namun, total pemilih PSU hanya 63,4%, menurun 4,5% dari Pilkada sebelumnya. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh kendala pelaksanaan di lapangan, seperti waktu PSU yang berdekatan dengan arus balik Idul Fitri dan mobilitas urban tinggi, jangka waktu sosialisasi KPU yang sangat singkat (60 hari) dan minimnya intensitas di daerah sulit, menurunnya kepercayaan publik pasca pelanggaran Pilkada sebelumnya, serta masalah akurasi DPT akibat kematian pemilih yang tidak diperbarui. Dalam pandangan *Siyasa Dusturiyah*, fenomena ini mengindikasikan belum optimalnya prinsip *shura*, *'adl*, dan *ijma'* *al-ummah*, menunjukkan adanya "hukum responsif semu". KPU, sebagai agen masalah *'ammah*, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan partisipasi inklusif demi legitimasi demokrasi yang substansial.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemungutan Suara Ulang, *Siyasa Dusturiyah*

ABSTRACT

This study examines community political participation in the 2024 Simultaneous Regional Election Re-Vote (PSU) in Tasikmalaya Regency, based on the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia Number 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, from the perspective of Siyasa Dusturiyah. As a manifestation of popular sovereignty, regional elections must ensure the active participation of the public. The Tasikmalaya Regency General Election Commission (KPU) has attempted to implement a responsive legal approach through outreach activities and stakeholder engagement, in accordance with Article 26 of KPU Regulation Number 9 of 2022. However, voter turnout in the re-vote was only 63.4%, a decline of 4.5% from the previous election. This low level of participation was due to several field implementation challenges, including the re-vote period coinciding with the post-Eid al-Fitr return flow and high urban mobility; the very short KPU socialization period (60 days) with minimal intensity in remote areas; declining public trust following previous election violations; and issues with the accuracy of the Final Voter List (DPT), such as unupdated records of deceased voters. From the Siyasa Dusturiyah perspective, this phenomenon indicates the suboptimal application of the principles of shura (consultation), 'adl (justice), and ijma' al-ummah (public consensus), suggesting the presence of a "pseudo-responsive legal system." As an agent of maslahah 'ammah (public interest), the KPU bears a moral responsibility to ensure inclusive participation as a foundation for substantive democratic legitimacy.

Keywords: *Political Participation, Rerun Election, Siyasa Dusturiyah*

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, Indonesia mewajibkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dilandaskan pada supremasi hukum. Salah satu manifestasi utama dari prinsip kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang berfungsi sebagai sarana demokratis dalam memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat.¹ Pilkada tidak hanya berperan dalam menentukan arah kepemimpinan lokal, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi itu sendiri. Pilkada Serentak menjadi instrumen demokrasi lokal yang tidak hanya partisipatif tapi juga berorientasi pada akuntabilitas dan kesejahteraan warga.² Pilkada serentak juga menjadi cerminan kualitas demokrasi itu sendiri.³

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, p. 63.

² Idil Akbar, *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia*, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.1 (April 2018), p.12–14.

³ Cornelis Lay, *Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.20, No.3 (2016), p.220–222.

Dengan Pilkada serentak warga memiliki kontrol terhadap kepemimpinan lokal, memperkuat partisipasi, serta menuntut transparansi dan integritas pemerintahan daerah.⁴ Sejalan dengan itu, sistem politik Indonesia menekankan pentingnya partisipasi rakyat sebagai inti dari pelaksanaan demokrasi, di mana politik merupakan cara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan berdasarkan kepentingan yang diperjuangkan.⁵ Namun, meskipun secara normatif proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaannya masih diwarnai oleh berbagai persoalan.⁶

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mencerminkan tantangan serius dalam konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Tingkat partisipasi pemilih secara nasional tercatat sebesar 71%, menurun dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang mencapai 76,09%.⁷ Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk padatnya jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berdekatan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kurangnya sosialisasi yang efektif, serta ketidakselarasan antara calon yang diusung partai politik dengan preferensi masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah akibat pelanggaran administratif dan prosedural dalam Pilkada 2024 (MKRI, 2024). Kasus-kasus ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam integritas dan profesionalisme penyelenggara serta peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di sisi lain, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan pemilih pemula masih menghadapi kendala akses dan informasi, yang menghambat partisipasi mereka dalam proses demokrasi.⁸

⁴ Muhammad Romli dan Achmad Faidi, *Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi*, Galuh Justisi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.1 (Maret 2024), p.110–112.

⁵ Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, p.21.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

⁷ Kompas.com, *Pilkada 2024: Partisipasi Pemilih Turun, Apa Penyebabnya?*, diakses dari <https://www.kompas.com>, diakses pada 28 Mei 2025, jam 17.15 WIB.

⁸ N. Nofriadi, A. Mulki, F. Al Ghifari, M. Shabari, S. Nurzahara, J. Juwanda, & N. Al Zahra, *Strategi Pemilihan Anti Kekurangan untuk Calon Pemilih Penyandang Disabilitas pada*

Oleh karena itu, penguatan aspek substansial demokrasi lokal menjadi penting agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) benar-benar merefleksikan kedaulatan rakyat yang adil dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih berada pada tahap prosedural, dan belum sepenuhnya mencapai demokrasi substansial yang ditandai dengan partisipasi aktif dan kesadaran politik masyarakat.⁹ Melihat generasi saat ini juga menuntut nilai-nilai demokrasi substantif seperti integritas, kompetensi pemimpin, dan kesadaran politik yang mengedepankan partisipasi bermakna.¹⁰

Fenomena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga terjadi di tingkat lokal, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, Mahkamah Knstitusi mengabulkan sebagian permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2.847 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 39 kecamatan dan 351 desa dengan batas waktu pelaksanaan 60 hari setelah putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam daftar hadir dan surat suara yang digunakan. Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU) dijadwalkan pada 19 April 2025.¹¹

Pilkada 2024, Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik, Vol.4, No.1 (Juni 2024), p.177–185.

⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2010, p. 91.

¹⁰ M. A. A. Hasibuan, R. R. Silitonga, A. F. Ridwan, M. A. R. Zein, & Subakdi, *Analisis Aspek Substantif terhadap Praktik Demokrasi yang Didominasi oleh Generasi Z dan Millennial*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.8, No.5 (Mei 2024).

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024*, MKRI, Jakarta, 2025.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya menghadapi tantangan serius, terutama terkait menurunnya tingkat partisipasi pemilih secara signifikan. Penurunan ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor, seperti waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan arus balik libur Idul Fitri yang menyebabkan mobilitas tinggi masyarakat, minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas dan efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keadaan ini menjadi alarm bahwa keberulangan pelanggaran administratif dan lemahnya pendekatan persuasif kepada pemilih dapat mereduksi legitimasi proses demokrasi itu sendiri.¹²

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa kekurangan informasi tentang calon dan tingginya biaya politik dapat secara signifikan menurunkan motivasi pemilih terutama saat menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang membutuhkan pengalokasian ulang sumber daya. Sebagai contoh, Setiawan dan Hertanto (2023) dalam Jurnal Ilmiah Muqoddimah menyimpulkan bahwa dalam sistem pemilu proporsional terbuka, pemilih memiliki kesempatan untuk memilih langsung caleg, namun keterbatasan informasi dan tingginya biaya kampanye menghambat partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi cenderung menurun dalam konteks PSU yang memerlukan pengulangan pemungutan suara.¹³

Selain itu, transparansi informasi publik dari penyelenggara pemilu turut memengaruhi tingkat kepercayaan dan partisipasi warga secara signifikan. Studi oleh Kartini, dkk. (2023) di Jurnal Media Administrasi menekankan bahwa keberhasilan Komisi II DPRRI (meskipun konteksnya legislatif, prinsipnya berlaku serupa untuk KPU) dalam mengadopsi UU Keterbukaan Informasi dipengaruhi oleh keterbukaan mereka dalam menyampaikan tahapan dan proses pemilu. Temuan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan publik dan partisipasi termasuk di antara kelompok marginal dan warga yang awalnya apolitis.¹⁴

¹² Denny Harahap, *Krisis Partisipasi dalam Demokrasi Lokal: Telaah atas Fenomena Pilkada dan PSU di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, p.112.

¹³ H. B. Setiawan dan H. Hertanto, *Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup di Indonesia terhadap Partisipasi Pemilih*, Muqoddimah, Vol.7, No.2 (2023), p.633–638.

¹⁴ S. Kartini, D. Puspitasari, D. Afif, dan I. Izzatusholekha, *Transparansi Informasi Publik oleh Komisi II DPR RI dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024*, Jurnal Media Administrasi, Vol.8, No.1 (Maret 2023), p.61–73.

Secara konseptual, temuan-temuan tersebut sangat relevan dengan konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick.¹⁵ Dalam kerangka teori ini, hukum dan regulasi tidak semata-mata sebagai instrumen pengatur, tetapi harus berfungsi sebagai mekanisme responsif yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan sosial.¹⁶ Hukum responsif berangkat dari prinsip sosial dan tujuan ketimbang sekadar aturan tekstual, dengan pentingnya fleksibilitas dan relevansi konteks.¹⁷

Dengan demikian, aturan dan kebijakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang efektif adalah yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat secara inklusif, sehingga partisipasi publik yang terbangun bukan sekadar formalitas, karena hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial agar hukum tidak menjadi kaku dan kehilangan legitimasi substantif.¹⁸ Melainkan partisipasi yang otentik dan berdampak positif bagi legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan komunikasi publik bukan hanya berdampak pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan dan legitimasi demokrasi secara menyeluruh.

Sebagai negara hukum tentu tugas dan wewenang suatu lembaga telah diatur termasuk kerangka hukum yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya bertugas secara teknis menyelenggarakan proses pemilihan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 yang berisi:

¹⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2001, p.16–25.

¹⁶ N. Rois, *Mewujudkan Hukum sebagai Panglima di Indonesia dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick*, Jurnal Dinamika, Vol.4, No.1 (Juni 2024), p.38–54.

¹⁷ S. Sulaiman, & M. Nasir, *Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi*, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.7, No.1 (April 2023).

¹⁸ Afaf Naufal Pahlevi, Nengsarah Permatasari, Dede Kania, *Comparison of the Application of Responsive Legal Theory in Responding to Social Change in the Criminal Law and Civil Law*, Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1 (April 2025).

1. KPU berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - c. Mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatannya;
 - b. Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - c. Mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.¹⁹

Maka KPU di semua tingkatan pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengatur ruang lingkup partisipasi, melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi, serta melibatkan berbagai pihak yang dapat berkontribusi dalam proses pemilu. Ketentuan ini menjadi dasar hukum sekaligus tanggung jawab moral bagi KPU dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan melalui pemilu.

PKPU ini menegaskan peran penting penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dalam merancang dan melaksanakan strategi sosialisasi yang responsif dan kontekstual untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara adil dan merata, sejalan dengan perspektif *siyasah dusturiyah* yang menekankan keadilan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Jazuli, *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dengan landasan keadilan (*'adl*) yang menyeluruh, sehingga setiap kebijakan negara harus mampu menjamin keadilan sosial dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan. Jazuli juga menegaskan bahwa kekuasaan yang sah bersumber dari izin dan persetujuan rakyat (*ijma' al-ummah*), yang menjadi fondasi legitimasi pemerintahan yang bertanggung jawab.²⁰

¹⁹ KPU, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum*, PKPU No.09 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.1160.

²⁰ Ahmad Jazuli, *Siyasah Dusturiyah: Konsep Negara dan Keadilan dalam Perspektif Islam*, LKiS, Yogyakarta, 2018, p.45–47.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, prinsip *siyasah dusturiyah* mengharuskan adanya mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang berkelanjutan agar penyelenggara negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak hanya berperan sebagai fasilitator formal, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam memperkuat keterlibatan Masyarakat.²¹ Terutama kelompok marginal yang sering mengalami eksklusi politik. keberhasilan demokrasi Islam sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.²² Konsep ini selaras dengan prinsip *tawazun* (keseimbangan) & *shura* (musyawarah) yang menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan serta konsultasi dalam pengambilan keputusan sebagai landasan utama dalam sistem pemerintahan Islam.

Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan yang sah harus bersumber dari persetujuan masyarakat, dan bahwa penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin keadilan, keterbukaan, serta inklusivitas dalam proses pemilu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak cukup hanya dengan melihat aspek prosedural semata, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat meningkatkan partisipasi, terutama dari kelompok marginal dan apolitis.²³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pemilu yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat local.

Dalam konteks Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, upaya peningkatan partisipasi pemilih menjadi tanggung jawab penting Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kewajiban ini berkaitan langsung dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

²¹ M. F. Y. Harahap, & R. E. Rangkuti, *Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Pilkada di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), Vol.6, No.1 (Februari 2025).

²² A. B. Hakim dan S. P. Sejati, *Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, HOKI: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.1 (Mei 2024), p.73–81.

²³ M. Arif dan Tasrif, *Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan*, Journal of Lex Philosophy, Vol.5, No.2 (Desember 2023),

132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan pelaksanaan PSU, yang harus dijalankan maksimal meski dengan jangka waktu sosialisasi yang sangat singkat. Dalam pelaksanaannya, KPU mengacu pada Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 sebagai metode dan pedoman normatif dalam menyelenggarakan sosialisasi serta pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, penerapan ketentuan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih secara signifikan. Maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan partisipasi politik masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada PSU Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan *siyash dusturiyah* terhadap peran dan kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada PSU Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pendekatan yuridis empiris sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat dalam sistem demokrasi.²⁴

²⁴ Muhammad Fadli, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, p.45.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga berupaya memahami ilmu hukum dalam hubungannya dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah faktor-faktor yang memengaruhi peran hukum dalam masyarakat, seperti: norma hukum yang berlaku, peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, sarana penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.²⁵

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi hasil observasi dan wawancara mendalam langsung dengan masyarakat, penyelenggara pemilu, serta Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang.²⁶

Selain itu, penelitian ini menggunakan dokumen hukum seperti PKPU Nomor 09 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah buku-buku dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan metodologi penelitian hukum, partisipasi politik, hukum pemilu, *fiqh siyasah*, serta teori-teori dalam *siyasaah dusturiyah*. Juga digunakan jurnal Hukum Tata Negara (*Siyasah*), laporan riset, artikel ilmiah, dan dokumen resmi dari instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara pemilu sebagai pendukung kerangka teori dan analisis. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam melihat partisipasi politik masyarakat tidak hanya dari kacamata hukum positif, tetapi juga melalui perspektif *siyasaah dusturiyah* sebagai bagian dari khazanah keilmuan Hukum Tata Negara (*Siyasah*).²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, p.8–10.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, p.284.

²⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Wahid Ahmadi, Darul Haq, Jakarta, 2000, p.120.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar. Tanggung jawab ini bukan sekadar administratif dalam menjalankan perintah hukum, melainkan juga tanggung jawab sosial untuk mengembalikan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. KPU dituntut untuk bersikap responsif terhadap dinamika sosial yang muncul akibat adanya "cacat" hukum dalam proses pilkada sebelumnya, yang berujung pada penurunan partisipasi masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibandingkan dengan Pilkada Serentak sebelumnya.

Penurunan tingkat partisipasi sebesar 4,5%, yang menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah dengan partisipasi terendah pada PSU, adalah sebuah sinyal krusial yang seharusnya direspons secara substansial oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara, sebagaimana studi tentang dinamika partisipasi politik dalam konteks PSU seringkali menunjukkan kompleksitas faktor penentu yang beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi pemilih pada pemilu di tengah berbagai tantangan sosial dan politik yang ada merupakan tantangan yang besar bagi lembaga KPU.²⁸

Menyikapi amanat dari aturan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022, KPU Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan upaya awal untuk menerapkan pendekatan hukum responsif.²⁹

²⁸ Aditiya Eko Arga, Irwan, dan Ningsih, *Dinamika Partisipasi Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Administrasi Negara dan Politik, Vol.5, No.1 (2024), p.37-49.

²⁹ KPU, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum*, PKPU No.09 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.1160.

Setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Tasikmalaya langsung melaksanakan pembentukan kembali panitia pelaksana untuk kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penyusunan strategi sosialisasi secara berjenjang, dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, menjadi indikator adanya upaya adaptasi.

Pendekatan ini semakin diperkuat dengan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemanfaatan momentum bulan suci Ramadan sebagai media sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang. Langkah ini mencerminkan semangat hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), di mana hukum berusaha untuk berbicara dalam "bahasa" masyarakat dan beradaptasi dengan konteks sosial budaya setempat.³⁰

Pemanfaatan kearifan lokal dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi merupakan strategi yang konsisten dengan gagasan hukum responsif yang menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum, perlu diperhatikan dari segi efektivitas strategi sosialisasi pemilu yang kontekstual.³¹

Teori ini menekankan bahwa hukum tidak boleh kaku dan terpisah dari realitas sosial, melainkan harus mampu beradaptasi serta memberdayakan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, atau komunitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha menyampaikan informasi dengan bahasa yang akrab dan dipercaya oleh masyarakat setempat untuk membangun jembatan antara norma hukum formal dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah mereka.³² KPU menggunakan strategi segmentasi audiens,

³⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

³¹ Nurhayati Fitri, dan Winda Anggita, *Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Riau)*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.7, No.1 (Januari-Juni 2020), p.1-15.

³² Tehubijuluw Zacharias, *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2018*, Jurnal BADATI, Vol.2, No.1 (April 2018).

pemilihan media lokal, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat termasuk pemuka agama dan media lokal untuk menyampaikan informasi yang mudah diterima dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.³³

Namun, keberhasilan strategi sosialisasi yang kontekstual ini sangat bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan. Meskipun secara konseptual sangat baik, perlu dievaluasi apakah pesan-pesan penting terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) benar-benar tersampaikan secara merata dan mampu menumbuhkan kesadaran serta motivasi partisipasi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang responsif ini tidak hanya berhenti di tingkat strategi, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara substansial, terutama di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau melalui jalur komunikasi konvensional.

Adaptasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyasar pemilih juga terlihat jelas dari pemanfaatan teknologi informasi, khususnya media sosial. Strategi digital ini digunakan secara masif untuk menyebarkan konten edukatif terkait hak pilih dan pentingnya partisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan target utama generasi Z atau pemilih pemula dan masyarakat yang aktif di ruang digital.³⁴ Melalui platform digital seperti website resmi KPU, Instagram, Whatsapp, KPU berusaha menggapai masyarakat melalui media sosial.³⁵ Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mencoba menyentuh berbagai segmen pemilih, bukan hanya terpaku pada metode konvensional. Hal ini menggaris bawahi bagaimana platform digital telah menjadi kanal yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam dalam upaya peningkatan partisipasi, khususnya di era modern ini.

³³ Asti Wulandari, Hawignyo, *Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial KPU Kabupaten Karawang*, Jurnal Ilmu dan Wawasan Pembangunan, Vol.1, No.1 (Maret 2024), p.45–60.

³⁴ Alifa Nur Fitri, Siti Rohmah, dan Annisa Salsabila Ayu, *Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih*, Jurnal Politik Walisongo, Vol.6, No.1 (April 2024), p.5.

³⁵ Moh. Rizal Kurniawan, Dwi Erawati, Hendri Setiawan, dan Hendra Harmain, *Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.6 (November 2023).

Namun demikian, upaya responsif KPU di tingkat strategis tidak sepenuhnya terimplementasi dengan baik di lapangan. Temuan wawancara dengan seorang warga Kecamatan Mangunreja yaitu Aprila Rizkiansyah, mengindikasikan adanya disonansi signifikan antara strategi dan praktik. Beliau menyatakan minimnya kegiatan sosialisasi di daerah pedesaan, ditambah waktu sosialisasi yang singkat kurang dari 40 hari mengakibatkan perbedaan jauh dengan intensitas sosialisasi pada pilkada sebelumnya.³⁶

Fakta ini menjadi kritik bahwa upaya KPU cenderung mengarah pada bentuk hukum responsif semu (*pseudo-responsive law*). Di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang strategi yang partisipatoris dan adaptif, namun di sisi lain, implementasinya di "akar rumput" justru menunjukkan kemunduran, bahkan berpotensi kembali pada karakteristik hukum yang represif atau otonom, yang cenderung kaku pada prosedur tanpa mempertimbangkan penerimaan dan konteks sosial di seluruh wilayah. Meskipun produk hukum diklaim partisipatif, prosesnya sering elitistik dan kaku, sehingga tidak mampu menjembatani norma legal formal dengan kebutuhan sosial di akar. Filosofi hukum responsif bisa berubah menjadi semu ketika proses demokratis hanya formalitas belaka.³⁷

Evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dipenuhi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sosialisasi di tingkat lapangan, dan pada akhirnya berdampak terhadap pelayanan kepada publik.³⁸ Fenomena ini sejalan dengan beberapa studi yang mengkritisi implementasi hukum responsif yang belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, khususnya di daerah dengan akses informasi terbatas.

³⁶ Wawancara dengan Aprila Rizkiansyah, Masyarakat Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, *Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Pada PSU Pilkada Serentak 2025 Kabupaten Tasikmalaya*, Tasikmalaya, 11 Juni 2025.

³⁷ Sanusi, Idayanti, dan Widyastuti, *Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (November 2020), p.182-191.

³⁸ N. Noviyati & H. M. Yasin, *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24, No.1 (Mei 2021), p.68-82.

Penurunan partisipasi dapat menjadi cerminan dari kurang maksimalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merespons kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang kurang tersentuh sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di lapangan yang mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara adil dan sesuai dengan semangat demokrasi substansial. Meskipun kegiatan sosialisasi pencoblosan sudah cukup intens, KPU masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kandidat, karena ketidaktahuan pemilih terhadap calon menjadi penyebab tingginya penurunan partisipasi.³⁹

UU Nomor 10 Tahun 2016 menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis. KPU memiliki tanggung jawab langsung melalui kewajiban sosialisasi, penyusunan tahapan, dan pelaksanaan yang inklusif dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 60A, dan Pasal 65, serta ditegaskan dalam Penjelasan Umum.⁴⁰

Dalam hal ini, peran aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan, baik di tingkat desa maupun kecamatan, harus lebih dimaksimalkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di wilayah kerjanya mendapatkan informasi yang memadai serta dorongan partisipatif agar turut menggunakan hak pilihnya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan secara formalitas semata, melainkan harus diwujudkan melalui pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan inklusif terhadap karakteristik sosial masyarakat setempat.

³⁹ Ambarwati, Desi, Dian Eka Indrawati, dan Susi Susanti, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Indragiri Hulu*, Jurnal Civic Hukum, Vol.4, No.1 (2019), p.12–22.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, UU No.10 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PSU Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada 19 April 2025 berjarak sekitar 5 bulan. Pemungutan suara ulang ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan dilakukannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Jarak waktu yang cukup lama antara pilkada awal dengan PSU tersebut memberikan dampak terhadap penurunan jumlah partisipasi politik masyarakat. Berbagai faktor utama telah ditemukan melalui hasil observasi di lapangan yang menunjukkan sejumlah hal yang menjadi penyebab menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan PSU ini.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah ini perlu kembali dibangun sebagai bagian dari upaya lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pemungutan suara ulang (PSU). Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu dapat berdampak signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat.⁴¹

Faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya antara lain adalah waktu pelaksanaan PSU yang jatuh pada 19 April 2025. Penetapan waktu tersebut merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan PSU paling lambat 60 hari setelah putusan dibacakan.

⁴¹ E. Darmawan, *Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik dalam Pemilu di Indonesia*, Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Vol.13, No.2 (November 2022), p.123–135.

Rentang waktu yang sempit untuk mempersiapkan ulang tahapan pemungutan suara, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, berdampak pada kurang optimalnya penyebaran informasi dan kesiapan pemilih, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap rendahnya angka partisipasi politik dalam pelaksanaan PSU tersebut.

Berdekatan dengan masa arus balik pasca Idul Fitri, membuat banyak warga yang berada dalam perjalanan menuju tempat kerjanya kembali atau berada di luar daerah tempat tinggalnya, sehingga tidak dapat hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.⁴² Kondisi ini menjadi tantangan signifikan, menurut divisi hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ade Abdullah Sidiq mengatakan bahwa :

“Karakteristik Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah dengan mobilitas masyarakat urban yang tinggi. Pasca Idul Fitri, banyak warga khususnya yang berasal dari daerah perkotaan atau semi-urban di Tasikmalaya, memiliki tradisi untuk segera kembali ke kota-kota besar tempat mereka bekerja, atau bahkan mengajak rekan dan sanak saudaranya untuk mencari pekerjaan di luar daerah.”⁴³

Situasi ini secara langsung berdampak pada tingkat partisipasi. Banyak warga yang seharusnya menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Tasikmalaya, justru masih dalam perjalanan mudik-balik atau sudah berada di luar domisili mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menunaikan hak pilihnya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kendala logistik, tetapi juga menunjukkan bahwa jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berdekatan dengan momen lebaran belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial dan mobilitas penduduk, sehingga menyebabkan potensi kehilangan suara yang signifikan.

⁴² Zulkifli Harahap, *Partisipasi Politik dan Dinamika Pemilu Lokal di Indonesia*, Fokus Demokrasi Press, Bandung, 2023, p.112.

⁴³ Wawancara dengan Ade Abdullah Sidiq, Divisi Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Pada PSU Pilkada Serentak 2025 Kabupaten Tasikmalaya*, Tasikmalaya, 11 Juni 2025.

Minimnya intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu faktor krusial di balik rendahnya partisipasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tantangan ini semakin diperparah dengan jangka waktu sosialisasi yang sangat singkat. Periode yang singkat ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya kesulitan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal, terutama di wilayah pedesaan, pegunungan, dan daerah dengan akses geografis yang sulit. Akibatnya, sebagian besar masyarakat di area tersebut tidak mengetahui secara jelas jadwal maupun urgensi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya kehadiran di TPS.

Selain itu, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu juga turut berkontribusi. Pengalaman pelanggaran administratif dan dugaan manipulasi suara pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya telah menorehkan kekecewaan, membuat sebagian pemilih bersikap apatis dan memilih untuk tidak berpartisipasi kembali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Situasi ini diperparah dengan tidak adanya pendekatan partisipatif yang inklusif, terutama terhadap kelompok rentan dan marginal seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini sering kali tidak menjadi sasaran utama strategi sosialisasi, sehingga hak-hak politik mereka kurang terakomodasi dan kesadaran untuk berpartisipasi pun cenderung rendah.

Selain faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi, kematian pemilih dalam rentang waktu antara pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024 dan PSU pada 19 April 2025 juga menjadi faktor teknis signifikan yang berdampak pada data partisipasi. Dalam periode sekitar lima bulan tersebut, diperkirakan ada sekitar 4.000 orang yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kenyataan ini menimbulkan permasalahan dalam akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Meskipun ribuan pemilih telah meninggal dunia, data DPT yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak diperbarui secara penuh, karena yang dipakai adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pilkada November 2024. Artinya, nama-nama pemilih yang sudah meninggal ini masih tercatat dalam DPT, namun secara faktual tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini secara statistik memperbesar angka golput, karena pemilih yang sebenarnya tidak bisa berpartisipasi karena faktor alamiah kematian tetap terhitung dalam total DPT, menciptakan distorsi pada persentase partisipasi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya merupakan cerminan dari kompleksitas faktor yang saling berkaitan. Kondisi geografis dan demografis Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah dengan mobilitas urban yang tinggi, beriringan dengan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berdekatan dengan arus balik pasca Idul Fitri, menciptakan kendala logistik yang signifikan bagi para pemilih. Tidak hanya itu, keterbatasan waktu sosialisasi yang hanya dua bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi, ditambah minimnya intensitas upaya KPU untuk menjangkau wilayah pedesaan dan kelompok rentan, menunjukkan adanya celah dalam pendekatan partisipatif yang inklusif. Faktor-faktor ini diperparah oleh menurunnya kepercayaan publik akibat pengalaman pelanggaran pemilu sebelumnya, serta permasalahan teknis DPT yang tidak mengakomodasi data kematian pemilih, secara statistik makin memperbesar angka golput.

Berbagai tantangan ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) membutuhkan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik dan kondisi riil di lapangan. Partisipasi politik yang rendah pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi indikator penting adanya disonansi antara semangat demokrasi dan implementasi praktisnya. Oleh karena itu, perbaikan ke depan harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas sosialisasi yang intensif, tepat sasaran, inovatif, serta memastikan pembaruan data pemilih yang akurat.

Dan sosialisasi yang dilakukan KPU haruslah lebih komperhensif dan edukatif, Hal ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mewujudkan partisipasi politik yang substansial, bukan hanya sekadar memenuhi prosedur formalitas.⁴⁴

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran dan Kinerja KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PSU Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab fundamental untuk mewujudkan *masalahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) melalui tata kelola politik yang adil, transparan, dan menjamin partisipasi rakyat secara aktif.⁴⁵ Hal ini berlandaskan prinsip keadilan (‘*adl*), musyawarah (*shura*), dan partisipasi rakyat (*ijma’ al-ummah*), yang bukan hanya konsep ideal dalam teori politik Islam, tetapi juga merupakan kewajiban nyata yang harus diwujudkan oleh institusi negara, termasuk lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena integrasi keadilan, konsultasi, dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak dalam mekanisme demokrasi Islam.⁴⁶

Dalam konteks Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024, implementasi KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi ujian atas komitmen lembaga ini dalam menjamin prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam memastikan partisipasi masyarakat secara adil dan merata dalam proses demokrasi.

⁴⁴ Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, dan Revi Jeane Putri, *Analisis Tingkat Penurunan Partisipasi Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.9, No.2 (Mei 2025).

⁴⁵ Ahmad Burhan Hakim dan Satryo Pringgo Sejati, *Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*, HOKI: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.1 (Mei 2024), p.73-81.

⁴⁶ Akhmad Zaki Yamani, *Politik Islam dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah di Negara Mayoritas Muslim*, An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.4, No.1 (April 2025).

Dengan melihat kondisi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah urban Kabupaten Tasikmalaya dapat dimaknai sebagai tantangan serius dalam pelaksanaan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam konteks politik Islam. Urbanisasi yang pesat telah mengubah struktur sosial masyarakat dari yang semula berbasis komunitas lokal yang erat menjadi masyarakat kota yang lebih individualistik dan terfragmentasi. Perubahan ini berdampak pada lemahnya keterlibatan warga dalam proses politik formal, termasuk pemilu.

Dalam Kapita Selektta Politik Islam, Prof. Ija Suntana menggarisbawahi bahwa masyarakat urban menghadapi disorientasi dalam relasi sosial dan politiknya, sehingga partisipasi politik menjadi rendah dan tidak efektif.⁴⁷ Padahal, dalam pandangan *siyasah dusturiyah*, negara berkewajiban menciptakan ruang politik yang adil (*'adl*) dan terbuka (*shura*), di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpin secara aktif. Jika ruang ini tidak diciptakan secara serius, terutama dalam konteks masyarakat urban yang tengah mengalami perubahan struktural, maka prinsip dasar *siyasah dusturiyah* tidak berjalan optimal. Sehingga pelaksanaan pemilu harus berangkat dari prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi sebagai cerminan nilai *siyasah dusturiyah*.⁴⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar manusia bermusyawarah dalam mengambil keputusan penting, sebagaimana firman-Nya:

وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا وَالَّذِينَ
رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُرُورَى وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةُ
يُنْفِقُونَ

“Walladzî nastajâbû lirabbihim wa aqâmush-shalâta wa amruhum syûrâ bainahum wa mimmâ razaqnâhum yunfiqûn”

⁴⁷ Ija Suntana, *Kapita Selektta Politik Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, p.197.

⁴⁸ C. N. Agustin, L. F. Rizal, & T. Alamsyah, *Sinergitas Kelembagaan KPU dalam Pengawasan Hak Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.4, No.6 (September-Oktober 2024).

Artinya : “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S As- Syura:38).⁴⁹

Prinsip musyawarah (*syura*) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an ini semakin diperkuat oleh teladan Rasulullah SAW. Beliau senantiasa melibatkan para sahabat dalam pengambilan keputusan penting, meskipun beliau memiliki otoritas kenabian. Hal ini tercermin dalam berbagai riwayat, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عنهما الله رضي عمر بن الله عبد عن
وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت : قال
يقول:
رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم "

“Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi”

Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁰

Hadis ini memberikan pemahaman yang kuat bahwa setiap pemegang otoritas memiliki amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk para penyelenggara pemilu seperti KPU. Dalam konteks penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hadis ini menegaskan bahwa KPU baik di tingkat pusat maupun daerah bukan hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga memikul tanggung jawab substantif untuk memastikan masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Diponegoro, Bandung, 2010.

⁵⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bab al-Imam Ra'in wa Huwa Mas'ul 'an Ra'iyatihi*, Darussalam International Publishing & Distribution, Bukhara, 846 M, Hadis No.893.

Tanggung jawab ini menuntut penyelenggara pemilu untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat, melakukan edukasi pemilih secara adil dan merata, serta menciptakan ruang partisipatif yang inklusif. Kegagalan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga dapat dipandang sebagai kegagalan dalam menunaikan amanah kepemimpinan yang Islami, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis tersebut.

Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban dalam hadis ini menjadi landasan normatif yang mengingatkan bahwa kepemimpinan, termasuk dalam bidang pemilihan, adalah beban tanggung jawab, bukan sekadar jabatan struktural. Semakin besar tanggung jawab yang diemban, semakin berat pula pertanggungjawaban yang harus dipikul, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Tasikmalaya semestinya tidak hanya diukur dari aspek prosedural atau administratif, tetapi juga dari bagaimana lembaga tersebut memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara inklusif dan bermakna. Dalam *siyasah dusturiyah*, pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang sesuai syar'i, di mana legitimasi kekuasaan didasarkan pada partisipasi rakyat yang bebas dan sadar, bukan atas dasar paksaan atau manipulasi.

Menurut Ahmad Jazuli, kekuasaan dalam Islam tidak berasal dari otoritas sepihak atau warisan elit, melainkan dari *ijma' al-ummah*, yakni persetujuan kolektif rakyat terhadap pemimpin dan sistem yang dijalankan. Dalam konteks demokrasi modern, hal ini tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu sebagai pernyataan kehendak politik mereka. Dengan demikian, rendahnya partisipasi dalam PSU mengindikasikan bahwa prinsip *shura* (musyawarah publik) dan *'adl* (keadilan sosial-politik) belum berjalan optimal.⁵¹

⁵¹ Ahmad Jazuli, *Siyasah Dusturiyah*, UII Press, Yogyakarta, 2018, p.80.

Dari sisi kaidah *fiqh siyasah*, prinsip :

بِالْمَصْلَحَةِ مَثُوطٌ رَعِيَّتِهِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

“*Tasharrufu al-Imam ‘ala Ra’iyyatihi Manuthun bil-Maslahah*”

Artinya: "Kekuasaan pemimpin atas rakyatnya harus dijalankan dengan berlandaskan pada kemaslahatan (kepentingan umum)."⁵²

Menegaskan bahwa kekuasaan pemimpin (imam) harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyatnya, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu wajib menerapkan kaidah ini dengan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berorientasi pada manfaat maksimal bagi rakyat banyak, termasuk kelompok marginal.⁵³ KPU wajib menegakkan nilai keadilan, integritas, dan orientasi publik dalam setiap tahapan PSU demi optimalisasi manfaat bagi publik.⁵⁴

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh KPU seharusnya tidak dilakukan secara administratif semata, tetapi dijalankan dengan semangat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional rakyat, sehingga legitimasi politik yang dihasilkan tidak hanya menjadi formalitas prosedural, melainkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat secara substansial.

Dalam konteks tersebut, beberapa aspek penting perlu menjadi perhatian KPU Kabupaten Tasikmalaya, antara lain:

a. Partisipasi Sebagai Legitimasi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam PSU menjadi indikator utama dari legitimasi kekuasaan yang lahir dari proses tersebut.

⁵² Atjep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007.

⁵³ Achmad Musyahid Idrus, *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam Manuthun bil Maslahah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.1, No.1 (Desember 2021).

⁵⁴ Rosi Nopiyanti & Ahmad Fitra Yuza, *Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, Vol.2, No.1 (Januari 2025).

Dengan partisipasi yang hanya mencapai 63,4%, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam metode dan pendekatan agar masyarakat merasa lebih memiliki peran dan ruang dalam menentukan masa depan pemerintahan daerah.⁵⁵

b. Ketimpangan Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Sosialisasi yang bersifat *top-down* dan formalistik tanpa disertai pemahaman dan pendekatan yang kontekstual dapat menyebabkan alienasi politik. Dalam siyasah dusturiyah, pendidikan politik adalah tanggung jawab negara untuk mencerdaskan dan memberdayakan rakyat, agar mereka dapat berpartisipasi secara rasional dan sadar.

c. Akuntabilitas Kelembagaan

Prinsip hisbah dalam siyasah dusturiyah menuntut adanya pengawasan publik yang ketat terhadap pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan. KPU harus transparan dan akuntabel, terutama terkait penyebab pelanggaran awal yang memunculkan PSU dan langkah korektif yang diambil agar kepercayaan publik dapat dibangun kembali.⁵⁶

d. Keadilan Akses dan Inklusivitas

Keadilan dalam siyasah dusturiyah mencakup keadilan dalam proses dan akses. Oleh karena itu, KPU harus memastikan semua warga, termasuk kelompok marginal, mendapatkan akses informasi, lokasi TPS, dan fasilitas pendukung yang memadai agar partisipasi mereka terjamin.^{57,58}

e. Tanggung Jawab Moral Pemimpin Terpilih

Pemilu adalah wahana legitimasi syar'i dan sosial bagi pemimpin terpilih. Proses PSU harus memastikan suara rakyat yang jernih dan sah, sehingga pemimpin yang muncul dari proses itu memiliki amanah moral dan legitimasi kuat untuk membawa kemaslahatan masyarakat.⁵⁹

⁵⁵ Ridha, *Komunikasi Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*, Jurnal Politik Islam, Vol.9, No. 2 (2023), p.115-117.

⁵⁶ Ija Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 12, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2003, p.88-90.

⁵⁸ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Dār al-Gharb al-Islami, Beirut, 1998.

⁵⁹ Ahmad Jazuli, *Siyasah Dusturiyah*, p.85.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, tugas KPU tidak sekadar sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi sebagai institusi yang menegakkan nilai-nilai Islam dalam demokrasi: keadilan, musyawarah, dan partisipasi rakyat. KPU harus mengedepankan pendekatan partisipatif dan komunikatif agar pemilu menjadi wujud kedaulatan rakyat secara syar'i dan konstitusional.

C. PENUTUP

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya menjalankan kewajibannya dengan menyelenggarakan PSU melalui berbagai strategi sosialisasi, pelibatan tokoh masyarakat, serta pemanfaatan media digital sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam menjamin partisipasi masyarakat.

Namun, implementasi putusan tersebut di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Waktu persiapan yang singkat setelah putusan dibacakan, terbatasnya distribusi informasi ke wilayah pedesaan, serta persoalan teknis seperti mobilitas masyarakat pasca Idul Fitri dan berkurangnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) akibat kematian, menjadi faktor utama rendahnya partisipasi. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi regulasi dan putusan hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, rendahnya partisipasi dalam PSU menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip *shura* (musyawarah), '*adl* (keadilan), dan *ijma' al-ummah* (kesepakatan rakyat). KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), agar setiap proses pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan substansi demokrasi yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai politik Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. 846 M. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, Bab al-Imam Ra'in wa Huwa Mas'ul 'an Ra'yyatihi*. (Bukhara: Darussalam International Publishing & Distribution).
- Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Terj. Wahid Ahmadi. (Jakarta: Darul Haq).
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 12. (Damaskus: Dar Al-Fikr).
- At-Tirmidzi. 1998. *Sunan At-Tirmidzi*. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami).
- Aziz, Yaya Mulyana, dan Syarief Hidayat. 2016. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Azra, Azyumardi. 2010. *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Prenada Media).
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*. (Bandung: Diponegoro).
- Djazuli, Atjep. 2007. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana).
- Fadli, Muhammad. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Kencana).
- Harahap, Denny. 2023. *Krisis Partisipasi dalam Demokrasi Lokal: Telaah atas Fenomena Pilkada dan PSU di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Harahap, Zulkifli. 2023. *Partisipasi Politik dan Dinamika Pemilu Lokal di Indonesia*. (Bandung: Fokus Demokrasi Press).
- Jazuli, Ahmad. 2018. *Siyasah Dusturiyah*. (Yogyakarta: UII Press, Yogyakarta).
- Jazuli, Ahmad. 2018. *Siyasah Dusturiyah: Konsep Negara dan Keadilan dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: LkiS).
- Nonet, Philippe, & Philip Selznick. 2001 *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. (New Brunswick: Transaction Publishers).
- Saebani, Beni Ahmad. 2014. *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Suntana, Ija. 2010. *Kapita Selekta Politik Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia).

Publikasi

- Agustin, C. N., L. F. Rizal, & T. Alamsyah. *Sinergitas Kelembagaan KPU dalam Pengawasan Hak Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.4. No.6 (September-Oktober 2024).
- Ahmad, Zakly Hanafi, Aditya Romadhon, dan Revi Jeane Putri. *Analisis Tingkat Penurunan Partisipasi Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus TPS 4 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.9. No.2 (Mei 2025).

Muhammad Fauzan, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2024
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah

- Akbar, Idil. *Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.4. No.1 (April 2018).
- Ambarwati, Desi, Dian Eka Indrawati, dan Susi Susanti. *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Civic Hukum. Vol.4. No.1 (2019).
- Arga, Aditiya Eko, Irwan, dan Ningsih. *Dinamika Partisipasi Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara dan Politik. Vol.5. No.1 (2024).
- Arif, M., dan Tasrif. *Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan*. Journal of Lex Philosophy. Vol.5. No.2 (Desember 2023).
- Darmawan, E.. *Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik dalam Pemilu di Indonesia*. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional. Vol.13. No.2 (November 2022).
- Fitri, Alifa Nur, Siti Rohmah, dan Annisa Salsabila Ayu. *Strategi Komunikasi KPU Kota Semarang dalam Mengajak Gen Z Menggunakan Hak Pilih #temanpemilih*. Jurnal Politik Walisongo. Vol.6. No.1 (April 2024).
- Fitri, Nurhayati, dan Winda Anggita. *Strategi Komunikasi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Riau)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.7. No.1 (Januari-Juni 2020).
- Hakim, A. B., dan S. P. Sejati. *Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. HOKI: Journal of Islamic Family Law. Vol.2. No.1 (Mei 2024).
- Hakim, Ahmad Burhan, dan Satriyo Pringgo Sejati. *Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. HOKI: Journal of Islamic Family Law. Vol.2. No.1 (Mei 2024).
- Harahap, M. F. Y., & R. E. Rangkuti. *Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Pilkada di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM). Vol.6. No.1 (Februari 2025).
- Hasibuan, M. A. A., R. R. Silitonga, A. F. Ridwan, M. A. R. Zein, & Subakdi. *Analisis Aspek Substantif terhadap Praktik Demokrasi yang Didominasi oleh Generasi Z dan Millennial*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.8. No.5 (Mei 2024).
- Idrus, Achmad Musyahid. *Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.1. No.1 (Desember 2021).
- Kartini, S., D. Puspitasari, D. Afif, dan I. Izzatusholekha. *Transparansi Informasi Publik oleh Komisi II DPR RI dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Jurnal Media Administrasi. Vol.8. No.1 (Maret 2023).
- Kurniawan, Moh. Rizal, Dwi Erawati, Hendri Setiawan, dan Hendra Harmain. *Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z pada Pemilu 2024*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.6 (November 2023).
- Lay, Cornelis. *Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.20. No.3 (2016).

- Nofriadi, N., A. Mulki, F. Al Ghifari, M. Shabari, S. Nurzahara, J. Juwanda, & N. Al Zahra. *Strategi Pemilihan Anti Kekurangan untuk Calon Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2024*. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran dan Administrasi Publik. Vol.4. No.1 (Juni 2024).
- Nopiyanti, Rosi, & Ahmad Fitra Yuza, *Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan. Vol.2. No.1 (Januari 2025).
- Noviyati, N., & H. M. Yasin. *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.24. No.1 (Mei 2021).
- Pahlevi, Afaf Naufal, Nengsarah Permatasari, Dede Kania. *Comparison of the Application of Responsive Legal Theory in Responding to Social Change in the Criminal Law and Civil Law*. Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.1 (April 2025).
- Ridha. *Komunikasi Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*. Jurnal Politik Islam. Vol.9. No.2 (2023), p.115-117.
- Rois, N.. *Mewujudkan Hukum sebagai Panglima di Indonesia dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick*. Jurnal Dinamika. Vol.4. No.1 (Juni 2024).
- Romli, Muhammad, dan Achmad Faidi. *Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi*. Galuh Justisi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (Maret 2024).
- Sanusi, Idayanti, dan Widyastuti. *Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.2 (November 2020).
- Setiawan, H. B., dan H. Hertanto. *Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup di Indonesia terhadap Partisipasi Pemilih*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah. Vol.7. No.2 (Agustus 2023).
- Sulaiman, S., & M. Nasir. *Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.7. No.1 (April 2023).
- Wulandari, Asti, Hawignyo. *Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial KPU Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmu dan Wawasan Pembangunan. Vol.1. No.1 (Maret 2024).
- Yamani, Akhmad Zaki. *Politik Islam dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah di Negara Mayoritas Muslim*. An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan. Vol.4. No.1 (April 2025).
- Zacharias, Tehubijuluw. *Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada 2018*. Jurnal BADATI. Vol.2. No.1 (April 2018).

Website

- Kompas.com. *Pilkada 2024: Partisipasi Pemilih Turun, Apa Penyebabnya?*, diakses dari <https://www.kompas.com>, diakses pada 28 Mei 2025.

Muhammad Fauzan, Bobang Noorisnan Pelita dan Lutfi Fahrul Rizal
Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2024
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ade Abdullah Sidiq, Divisi Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, *Kendala partisipasi politik masyarakat pada PSU Pilkada Serentak 2025 Kabupaten Tasikmalaya*, Kabupaten Tasikmalaya, Tasikmalaya, 11 Juni 2025.

Wawancara dengan Aprila Rizkiansyah, Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, *Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Pada PSU Pilkada Serentak 2025 Kabupaten Tasikmalaya*, Tasikmalaya, 11 Juni 2025.